

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini melindungi hak asasi manusia sekaligus menjamin kepatuhan dan memberikan individu kedudukan yang setara di mata hukum dan pemerintahan. Yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.

Suatu negara atau peradaban diatur oleh hukum umum termasuk hukum pidana yang memberikan kerangka dan pedoman untuk memutuskan tindakan orang-orang yang melanggar pembatasan tersebut. Perilaku mentimpang, salah satunya adalah tindak pidana yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari yang selalu hadir di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Secara hukum, semua warga negara diciptakan setara baik melalui pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan pelanggaran hukum. Operasi pemberian hukum bertujuan untuk memberikan ketertibanm keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. tentu saja apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar negara dan masyarakat. Maka, penegakan hukum tidak akan berhasil mencapai tujuannya.<sup>2</sup>

Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pembuatan undang-undang. Alasan mengapa hukum ada dan tumbuh dalam masyarakat adalah karena hukum kini menjadi

---

<sup>1</sup> Fuad Brylian Yanri, *Pembunugan Berencana*, vol 4 No 36

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 67.

bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, munculah sebuah adagium *ubi societas ubi ius* yang memiliki arti di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai tindak kejahatan seseorang atau bagaimana orang berperilaku. Meskipun kriminologi bukan merupakan salah satu komponen hukum pidana itu sendiri. Namun, kriminologi berkaitan erat dengannya dan merupakan ilmu hukum yang mengkaji secara rinci suatu tindak pidana. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan kejahatan di Indonesia, termasuk pembunuhan dan kejahatan terhadap nyawa manusia.

Mengingat tingginya tingkat kejahatan di Indonesia, penegak hukum harus bekerja keras mencari solusi atas permasalahan ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Banyak permasalahan yang terkena dampak dari tingginya tingkat kriminalitas ini, mulai dari permasalahan kecil seperti emosional hingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, setiap warga negara Indonesia, baik yang belum lahir hingga yang meninggal dijamin perlindungannya oleh negara. Mencegah tindakan acak dalam suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat adalah tujuannya, terutama bila tindakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>3</sup>

Pembunuhan berencana didefinisikan sebagai pembunuhan orang lain dan ancaman hukuman penjara maksimal dua puluh tahun, hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup. Pembunuhan juga merupakan perbuatan yang dapat mengganggu rasa aman, ketentraman, dan kenyamanan seseorang dalam bersosialisasi di masyarakat. Dari sudut pandang pidana, pembunuhan diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja, yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil nyawa orang lain. Tingginya angka pembunuhan di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Media Indonesia telah melaporkan pembunuhan

---

<sup>3</sup> Ilham Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint: Bandung, 2003, Hlm 34.

semacam itu yang motifnya adalah faktor psikologis, sinkronisasi sosial atau pembalasan dari korban. Undang-undang 1945 yang banyak dilanggar oleh para pelaku kejahatan ini. Dalam bidang kriminologi, beberapa unsur disebut sebagai faktor kriminogenik, artinya unsur-unsur tersebut menciptakan insentif bagi seseorang untuk melakukan kejahatan atau memfasilitasi dilakukannya kejahatan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya dan penghidupannya”. Pembunuhan juga melanggar hak warga negara untuk membela negaranya setiap orang melakukan kejahatan dan menghadapi konsekuensi dari negara melalui undang-undang dan aturan pasal lainnya. Pasal 338 KUHP merupakan bagian konstitusi yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.<sup>4</sup>

Pembunuhan yang dirumuskan undang-undang berkaitan dengan jenis pembunuhan yang sangat memberatkan, yang rumusannya mungkin melibatkan pembunuhan yang dilakukan oleh pemikiran sebelumnya, ada dua komponen pembunuhan berencana yaitu subjektif dan objektif. Komponen objektif adalah perbuatan (menghilangkan nyawa) dan objeknya adalah (nyawa orang lain). Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana hanyalah pembunuhan biasa yang dilakukan dengan persiapan ke depan. Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan tujuan mempertimbangkan sesuatu secara matang, seperti cara terjadinya pembunuhan.

Pembunuhan berencana dilakukan dengan tujuan mengatur strategi pelaksanaan pembunuhan. Pembunuhan masih dapat mempertimbangkan apakah akan melakukan

---

<sup>4</sup> Irawati, A.C, 2019, Politik Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)Semarang; UNTANG.Hlm 2.

pembunuhan atau membatalkannya, serta merencanakan bagaimana melakukannya, sepanjang jangka waktu yang tidak terbatas antara asal mula keinginan untuk membunuh dan pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Jika kita *menelaah* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata maksud pembuatan undang-undang adalah mengatur hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang ditunjukkan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya, seperti kasus yang terjadi di Rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang melibatkan anggota Polisi Brigadir J terbunuh, hukumannya lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa karena ada unsur perencanaan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Untuk dapat mempelajari perilaku pelaku kejahatan. Yang nantinya pemahaman dengan pendekatan kriminologi tersebut akan bermuara pada apakah hal tersebut didasarkan pada keturunan (bawaan) atau kepribadian individu itu sendiri. Dengan asumsi bahwa sebuah tindak kejahatan tersebut dipengaruhi oleh aspek kejiwaan pelaku. Kurt Lewin yang merumuskan perilaku bersumber pada individu yang dipengaruhi oleh lingkungan Karenanya mempelajari perilaku Pelaku kejahatan tidak hanya berfokus pada individu itu saja namun juga lingkungan yang membentuk individu dan interaksi diantara keduanya. Kepribadian atau karakteristik menyimpang dari individu biasanya disebabkan karena ketimpangan antara kedua aspek di dalam diri manusia. Yaitu aspek rohani dan aspek Jasmani. Aspek rohani dapat dipengaruhi oleh agama, lingkungan sosial, kepribadian. Sedangkan aspek jasmani adalah sebab dari aspek rohani. Apabila salah satunya tidak terpenuhi entah itu rohani atau jasmani maka fungsi dari aspek yang lain menyebabkan penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah kejahatan.

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80.

Kejahatan bukanlah suatu perilaku yang ditentang oleh masyarakat, tetapi perilaku yang disebabkan suatu dorongan untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat sehingga adanya suatu andil dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan terjadi bukan suatu pertentangan di dalam masyarakat melainkan adanya niat dari pelaku kejahatan. Niat merupakan hasrat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan pada teori-teori psikologi kriminal termasuk kepada kejiwaan.

Tercemin pada karakteristik seseorang, kejiwaan dapat diindikasikan dengan perilaku, kepribadian, dan kebiasaan yangserta merta membentuk suatu individu. Selain individu, lingkungan juga menjadi suatu kajian yang dapat mempengaruhi perilaku individu terutama interaksi di dalamnya. Keinginan untuk menjalani kehidupan dengan tenang, damai tanpa tekanan dari manapun merupakan cita semua individu tanpa terkecuali. Untuk dapat mewujudkan upaya maka dibutuhkan sinergi antara Masyarakat, lingkungan dan aparat penegak hukum demi menjaga keberlangsungan hidup bagi kita semua.

Ketertarikan penelitian mengenai kriminologi pembunuhan berencana bermula dari latar belakang yang telah diuraikan di atas. Kasus khusus ini baru terjadi pada 8 Juli 2022 dan melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Sambo di Durem Tiga, Jakarta Selatan yaitu selaku Kepala Divisi Propan Kepolisian. Perbuatan tersebut berujung pada hilangnya nyawa Brigadir Nofriansyah Hutabarat alias Brigadir Yosua yang kasusnya telah berkembang hingga di Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023.

Sebagai putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Agung pada prinsipnya menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara Bersama-sama” melanggar Pasal 340 KUHP *junco* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakini melakukan tindak pidana tanpa hak

atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya., Melanggar pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-undang 19 tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik *juncto* pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan selanjutnya hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan dihukum penjara seumur hidup.<sup>6</sup>

Dari peristiwa tersebut peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut tindak pidana ini dengan melalui “ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, permasalahan berikut dapat dikemukakan :

1. Bagaimana peran kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023
2. Bagaimana peran kriminologi kepada Hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dalam Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui fungsi kriminologi pada pelaku pembunuhan berencana sesuai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

#### **2. Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui peran kriminologi kepada Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

### **D. Manfaat**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, hal ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

#### **1. Teoritis**

Dengan memberikan evolusi wawasan-wawasan kriminologi hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori dan gagasan dasar hukum nasional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian dari sudut pandang berguna atau relevan dikenal sebagai manfaat praktis, dan secara spesifik merupakan manfaat program:

##### **a. Bagi peneliti**

Untuk menambah wawasan peneliti mengenai penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepala Divisi Propam Irjjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023

##### **b. Bagi Masyarakat**

Sehubungan dengan masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang peran penegak hukum dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar referensi perpustakaan UNW dan menjadi panduan bagi para sarjana selanjutnya.

